



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 1980
TENTANG

MENGESAHKAN "AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIK OF INDONESIA AND THE AUSTRIAN FEDERAL GOVERNMENT
CONCERNING TECHNICAL COOPERATION", SEBAGAI HASIL PERUNDINGAN
ANTARA DELEGASI PEMRNTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DELEGASI
PEMERINTAH FEDERAL AUSTRIA, YANG TELAH DITANDATANGANI DI
JAKARTA PADA TANGGAL 27 OKTOBER 1980, SEBAGAIMANA TERLAMPIR
PADA KEPUTUSAN PRESIDEN INI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 8629/1980/29, tanggal 18 Nopember 1980;
- Menimbang : a. bahwa di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980 telah ditandatangani "Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government concerning Technical Co-operation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Federal Austria;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "Agreement" tersebut pada huruf a di atas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan : "Agreement between the Government of the Republik of Indonesia and the Austrian Federal Government concerning Technical Cooperation", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Federal Austria, yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1980.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 66



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1980 YANG TELAH DICETAK
ULANG